

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA
PTPN XIII DENGAN PETANI PLASMA DI PONTINAK**

Oleh : *Jeremia Ramot Liseseli Sitorus*

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, S.H.,M.Kn

Pembimbing 2 : Dasrol, S.H.,M.H.

Alamat : Jln. Gelugur Ujung no.14 Pekanbaru

Email :liseseli95@gmail.com - Telepon : 081275521483

ABSTRACT

According to Article 1234 of the Civil Code, debtors are required to submit achievements to creditors where achievements in the form of giving, acting, or not doing anything. In the event that the debtor is unable to fulfill the agreed upon achievements, this is called default. The author is interested in analyzing a case that occurred between PT Perkebunan Nusantara XIII which is a state-owned company and plasma farmers through the Koperasi Taminses village of Menyabo, Tayan hulu sub-district, Sanggau district, West Kalimantan. Where there are defaults carried out by smallholders in terms of selling Fresh Fruit Bunches that are not in accordance with the agreement with PTPN XIII and payment of credit installments by farmers who do not comply with the agreement between the two parties. The author formulates the main problems to be discussed regarding How the implementation of the agreement between PTPN XIII and Plasma Farmers through the Taminses Cooperative in Menyabo Village, Tayan Hulu Sub-District, West Sanggau Kalimantanann District and how efforts to resolve the default of plasma farmers to PTPN XIII. The research method used is sociological juridical research, because in this study the author directly conducted research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Pontianak, while the population and samples were all parties related to the problems examined in this study. In data collection, the type of data used in this study are primary data and secondary data and tertiary data in the technique of collecting data in this study by interviewing and library research.

From the results of the research conducted by the author in the agreement between PTPN XIII and Plasma Farmers, a default occurred by farmers, namely the sale of TBs and payment of credit installments that were not in accordance with the agreement. In implementing the agreement, farmers who process oil palm land produce production that is not in accordance with the production target, so farmers make sales outside the PTPN XIII factory to avoid paying credit installments.

Keywords: Agreement - Engagement- Breach of Contract

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut istilah negara hukum. Secara umum hukum yang berlaku di Indonesia dibagi dua, yaitu Hukum Pidana dan hukum Perdata. Hukum pidana merupakan serangkaian kaidah hukum tertulis yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, dengan adanya ancaman sanksi tertentu. Sedangkan hukum perdata adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu atau hubungan individu dengan badan hukum. Fokus dari hukum perdata adalah kepentingan personal atau kepentingan individu.

Ketentuan mengenai hukum perdata ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHPerdata) atau lebih dikenal dengan BW (Burgelijke Wetboek). Sistematika hukum Perdata menurut BW terdiri atas 4 buku¹:

- a) BUKU I : tentang orang, merupakan hukum yang mengatur tentang orang dan keluarga
- b) BUKU II : Tentang Benda (van Zaken), yaitu memuat hukum kebendaan serta hukum waris
- c) BUKU III : tentang perikatan (Van verbintenissen), yaitu

memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku orang-orang atau pihak-pihak tertentu.

- d) BUKU IV : tentang pembuktian dan daluarsa (van bewijs en verjaring) yaitu memuat ketentuan alat-alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum)

Menurut sistematika di atas, perjanjian merupakan bagian dalam buku III yaitu tentang perikatan. Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih di dalam lapangan harta kekayaan dimana satu pihak mempunyai hak dan pihak lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan Undang-undang², sedangkan perjanjian adalah perbuatan hukum. Hak dan kewajiban tersebut didasarkan pada sebab tertentu yang membuat terjadinya kesepakatan kedua belah pihak atas semua syarat perjanjian. Hal ini terikat pada Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

Terdapat keterikatan yang tidak dapat dilepas karena didalam melakukan perjanjian dibutuhkan hukum untuk mengatur jalannya suatu perjanjian dengan baik antara

¹ Komariah, *Hukum Perdata*, UMM PRESS, Malang, 2012, hlm. 16-17.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2008, hlm. 13.

hukum dan perjanjian.³ Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya perjanjian adalah⁴ :

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari kata sepakat yaitu kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Adanya objek. Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.
- d. Adanya sebab yang halal. Pasal 1335 KUHPerdara suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang di erjanjikan, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Definisi wanprestasi menurut para ahli yaitu, menurut Prodjodikoro,

³ Dwi Adi Setio Nugroho, "Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kerjasama Sponsorship yang diselenggarakan PT. Nojorono Tobacco Internasional". *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, hlm.3.

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320

Wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, pengertian wanprestasi adalah suatu perikatan dimana pihak debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.

R. Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu⁵ :

- (1) tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
- (2) melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
- (3) melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,
- (4) melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan tentang kontrak "Kontrak atau Perjanjian" adalah "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Standar moral yang mengharuskan individu untuk menepati janji-janji mereka tentu

⁵ Lukma Santoso Az, 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.30.

telah dan berpengaruh penting pada perkembangan hukum kontrak.⁶ Di negara sendiri, wanprestasi sering terjadi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Terutama dalam hubungan kerjasama atau perjanjian. Salah satunya dalam kerja sama antara petani dan PTPN XIII di Pontianak. PTPN XIII merupakan perusahaan di Indonesia yang mengelola kebun Kelapa sawit dan Karet. Kantor pusat PTPN XIII berkedudukan di Pontianak, Kalimantan Barat.

Berikut wanprestasi yang dilakukan petani plasma terhadap PTPN XIII di Pontianak :⁷

- a. Sebagian besar petani belum menjual hasil panen TBS (Tandan Buah Segar) ke pabrik PTPN XIII secara keseluruhan
- b. Petani belum membayar cicilan kredit 30% dari hasil panen kepada perusahaan sesuai perjanjian

Di lihat dari tindakan petani di atas, petani telah melanggar perjanjian antara petani dan PTPN XIII dalam Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi, “seluruh hasil produksi kebun milik anggota koperasi berupa tandan buah segar tetap harus di jual kepada PIHAK PERTAMA melalui PIHAK KEDUA”, dan dalam Pasal 11 ayat (1) dalam perjanjian tersebut berbunyi, “sumber dana anggota koperasi

untuk memenuhi kewajibannya kepada KOPERASI baik angsuran hutang pokok maupun bunga dan kewajiban lain yang terhutang (selanjutnya disebut ANGSURAN) wajib dibayar PIHAK KEDUA melalui PIHAK PERTAMA kepada bank sebesar 30% yang berasal dari penjualan tandan buah segar produksi milik Anggota Koperasi”, namun petani menolak untuk mendapatkan potongan 30% sesuai perjanjian tersebut.⁸ Dalam KUHPerdara Pasal 1234, “*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.*” Jika dihubungkan dengan tindakan petani plasma, jelas bahwa petani plasma telah melakukan penyimpangan terhadap perikatan atau perjanjian yang berlaku antara petani plasma dan PTPN XIII.

Dengan kata lain, petani plasma telah melakukan wanprestasi karena tidak mengindahkan sebuah perikatan. Dengan begitu PTPN XIII mengalami kerugian yang cukup mendalam, dikarenakan hasil panen tidak di jual ke pabrik PTPN, melainkan keluar PTPN. Menurut Pasal 1243 KUHPerdara adapun akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah:⁹

1. Membayar ganti kerugian yang diderita kreditur

⁶ Westlaw, 2017, “Chapter 1 Contract Theory, Remedial Choice, and Relationships” *Jurnal Modern Law of Contract*, 1:3 Contract as Moral Duty

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Runding Sitorus Karyawan PTPN XIII Pontianak, 20 Januari 2019.

⁸ Draft perjanjian Kerjasama antara petani plasma dan PTPN XIII di Pontianak.

⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teori Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 9.

2. Pembatalan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai di perkarakan di depan hakim.

Pembahasan lebih lanjut mengenai kasus wanprestasi diatas akan disampaikan penulis dalam karya ilmiah yang berjudul : **“Pelaksanaan Perjanjian antara PTPN XIII dengan Petani Plasma di Pontianak”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian antara petani plasma dan PTPN XII ?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi petani plasma terhadap PTPN XIII?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara petani plasma dan PTPN XIII di Pontianak..
- b) Untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi petani terhadap PTPN XIII di pontianak..

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penambah wawasan sendiri yang akan digunakan penulis dalam mempelajari ilmu dalam bidang hukum bisnis pada umumnya dan hukum perikatan pada khususnya.

b) Dengan penulisan penelitian ini diharapkan dapat digunakan bahan referensi dan pembanding oleh setiap orang yang ingin meneliti tentang hukum perikatan

c) Penulisan ini diharapkan dapat dipersembahkan sebagai tambahan referensi bagi almameter Universitas Riau.

d) Penulisan ini juga diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan bagi penegak hukum yang terkait dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Perjanjian

Pentingnya teori ini dalam permasalahan ini adalah teori ini akan menjelaskan secara terperinci bagaimana seharusnya perjanjian itu dilaksanakan. Penjelasan dari teori ini akan dapat menyelesaikan permasalahan perjanjian dan wanprestasi yang dalam penelitian ini sangatlah kompleks.

Teori perjanjian ini dipergunakan sebagai pisau menganalisa penelitian terhadap hak konsumen. Memandang permasalahan yang kompleks, perlu pemila-milahan permasalahan ini dengan teori perjanjian.

2. Teori Tanggung Jawab

Teori Tanggung Jawab sangat penting dalam penelitian ini. Dengan teori tanggung jawab ini dapat menganalisis penelitian ini. Kompleksnya permasalahan ini akan di selesaikan dengan konsep perlindungan konsumen karena konsep ini akan menjelaskan

bagaimana asas-asas dan/atau kaidah-kaidah yang berlaku terhadap perlindungan konsumen.

Penulis memilih teori tanggung jawab karena untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dalam setiap pihak yang sepakat dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

E. Kerangka Konseptual

- 1) Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
- 2) Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal
- 3) PTPN XIII merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan kebun kelapa sawit dan karet¹⁰
- 4) Petani plasma adalah para petani yang ikut ambil bagian dalam program transmigrasi pemerintah yang dijalankan pada tahun 1987 atau Perkebunan Inti Rakyat yang dikenal sebagai PIR-trans¹¹
- 5) Perusahaan adalah badan hukum (legal Person, Legal

¹⁰ Mulhadi, *Hukum Perusahaan (bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia)*, Ghalia Indonesia, Bogor:2010, hlm.82.

¹¹ <http://www.asianagri.com/artikel/skema-kemitraan-asian>, diakses tanggal, 1 Desember 2018

Entity), dianggap sebagai subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak seperti manusia. Perseroan adalah badan hukum hasil rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari tujuan penelitian hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹³

2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sosiologis sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Bahan tersebut terbagi menjadi 3 yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum

¹² Khairandy, Ridwan, "Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum", artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis Kajian Hukum Bisnis atau atas UU NO.40/2007 Tentang PT*, Akreditasi Jurnal Ilmiah Sk No. 52/DIKTI/Kep./2002, Volume 26-N0.3-TAHUN 2007, hlm.5

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

yang mengikat, dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 tentang Perjanjian
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1243 tentang Wanprestasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membahas tentang permasalahan hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atau putusan hakim.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang bersifat mendukung data primer dan data sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku pegangan, almanak dan sebagainya.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan

wawancara dan studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian antara Petani Plasma dengan PTPN XIII

Perjanjian ini dimulai dari tahun 1999 pada awalnya PT. Perkebunan Nusantara XIII ingin meningkatkan produksi dan taraf kehidupan masyarakat di Desa Menyabo kecamatan Tayan Hulu kabupaten Sanggau, agar dapat menjadi petani yang mandiri, karena berdasarkan hasil survey yang dilakukan di perkebunan Desa Menyabo kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau bahwa lahan tanah yang luas masih terbengkalai dan tidak terurus. Karena sebagai mana yang diketahui tanah yang luas yang ada di Desa Menyabo kecamatan Tayan Hulu kabupaten Sanggau tidak dimanfaatkan karena keterbatasan modal.

Maka melalui perjanjian yang di buat PT. Perkebunan Nusantara XIII dengan Petani Anggota

¹⁴*Ibid*, hlm. 104.

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, hlm. 104.

Masyarakat dan Koperasi Taminses Desa Menyabo kecamatan Tayan Hulu kabupaten Sanggau dengan surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Perkebunan Nusantara XIII dengan Koperasi Taminses tentang Pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit melalui pola kemitraan di lokasi Desa Menyabo kecamatan Tayan Hulu kabupaten Sanggau. Dimana dalam perjanjian awal yang dimulai pada tahun 1999 pada hari jumat tanggal dua bulan Juli dalam Perjanjian ini pihak PT. Perkebunan nusantara XIII yang diwakili oleh Drs. H. Akmaluddin Hasibuan selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara XIII sebagai PIHAK PERTAMA, dan yang mewakili Koperasi Petani Taminses adalah Petrus Swandi selaku ketua yang bertindak untuk dan atas nama Koperasi Taminses serta sah mewakili Petani sebagai PIHAK KEDUA.

Maksud dan tujuan kedua belah pihak mengadakan perjanjian kerjasama ini adalah dalam rangka melaksanakan pengelolaan dana kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) yang merupakan dana pinjaman dari salah satu Bank sebesar jumlah yang tercantum yang sudah disetujui Bank Pemberi Kredit.

Dalam perjanjian petani plasma dengan PTPN XIII, petani plasma merupakan bagian atau anggota dari Koperasi Perkebunan Taminses di kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Perjanjian dibuat antara PTPN dengan pihak

koperasi, kemudian dalam pengembangan dan pelaksanaan perjanjian, pihak koperasi menjadikan petani sebagai anggota dari mereka. Upaya pengembangan usaha Koperasi Perkebunan Taminses di kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat yang bekerjasama dengan PTPN XIII yang sudah mengembangkan tanaman kelapa sawit bagi 780 anggota koperasi atau setara dengan 1740 ha. Dan Pembangunan telah mulai dilaksanakan bulan Januari 1999 hingga 2004, atas dasar Perjanjian Kredit. Adapun proyeksi ketentuan ketentuan yang disepakati terdiri dari :¹⁶

1. Biaya Investasi Tanaman, yaitu membangun kebun kelapa sawit dari mulai persiapan lahan hingga tanaman berumur 28-32 bulan (Tanaman Menghasilkan)
2. Biaya Investasi Non Tanaman, yaitu membangun infrastruktur jalan dan jembatan pada areal kebun sawit.
3. Asumsi Harga Tandan Buah Segar : Rp 809,00 / Kg
4. Asumsi Produktifitas lahan : 20 ton /Ha / Tahun
5. Kredit Lunas Tahun ke 12 yaitu tahun 2016
6. Rata-rata angsuran (%) : 30 % per bulan dari hasil penjualan Tandan Buah

¹⁶ Draft Perjanjian Kerjasama antara PTPN XIII Pontianak Dengan Koperasi Taminses desa Menyabo, Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.

Segar yang dikirim ke Pabrik PTPN XIII.

Peneliti mewawancarai salah seorang anggota koperasi Taminses tentang tujuan kerjasama antara PT Perkebunan Nusantara XIII dengan koperasi Taminses adalah meningkatkan kualitas hasil perkebunan kelapa sawit di bawah pengawasan PT Perkebunan Nusantara XIII dan para anggota berharap untuk mendapat bimbingan dalam menangani perkebunan untuk mendapatkan kesejahteraan petani anggota masyarakat. Namun ternyata beberapa petani tidak begitu memahami dan mengetahui dalam bentuk apa dan tujuan dari perjanjian tersebut dibuat. Menurut penulis ada baiknya kalah seluruh anggota mengetahui dan mempelajari isi perjanjian, hal ini tentu juga mempermudah petani dalam mengetahui apa saja kewajiban dan hak-hak petani anggota sebagai PIHAK KEDUA.

Tabel 13 menunjukkan tanggapan atau jawaban dari responden yang sebagian besar menyatakan setuju dari beberapa pernyataan yang diajukan.

Tabel 13. Rekapitulasi dan Rangkuman Proyeksi Perjanjian dan proyeksi ketentuan yang disepakati.

No	Indikator Pernyataan Kuisone r	Respon Petani		
		Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
1.	Membran	38	0	0

	Kebun Kelapa sawit petani yang dilengapi dengan jalan			
2.	Penyediaan Sarana Pengolahan kelapa sawit oleh Perusahaan	38	0	0
3.	Menerima Bimbingan dan Pembinaan Teknis dan Administrasi Perkoperasian	38	0	0
4.	Menjual Hasil Produksi Kebun Petani kepada Perusahaan	29	7	2
5.	Menerima Hasil Penjualan TBS Produksi setelah	38	0	0

	dipotong Cicilan			
6.	Angsuran Kredit Sebesar 30%	35	0	3
7.	Kredit Lunas Tahun ke 12	38	0	0
8.	Penyelesaian Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Lahan oleh Perusahaan	38	0	0
TOTAL		292	7	5
Rata-rata		36,5	0,87	0,625

Sumber: Data Primer diolah tahun 2018

Tabel 13 di atas, mengenai tanggapan responden yang sebagian besar menyatakan setuju dari beberapa pernyataan yang diajukan menunjukkan hasil jawaban atau tanggapan menurut item dari responden atau petani mitra di mana ada delapan pernyataan mengenai pemberdayaan petani yang diajukan berupa proyeksi ketentuan yang disepakati dan proyeksi perjanjian.

Berdasarkan tabel tersebut hasil rata-rata responden sebagian besar memberikan jawaban atau menyatakan setuju sehingga dapat

disimpulkan bahwa pemberdayaan petani yang dilakukan perusahaan dalam kriteria cukup. Hal ini karena keberhasilan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari berkembangnya kelompok masyarakat produktif mandiri dan adanya penyuluh swadaya masyarakat, tetapi perlu ditingkatkan lagi pemberdayaan tersebut sehingga benar-benar mensejahterakan masyarakat khususnya petani.

Dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila dipenuhi 4 syarat:

- a. adanya kesepakatan
- b. kecapan untuk membuat suatu perikatan
- c. suatu hal tertentu
- d. suatu sebab yang halal

Mengenai syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian, telah diterangkan, bahwa apabila suatu syarat objektifnya tidak terpenuhi (hal tertentu atau causa yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (liability) artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur.

B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Petani Plasma terhadap PTPN XIII

Setiap perjanjian yang dilakukan pasti terdapat kendala-kendala baik dalam proses terjadinya perjanjian hingga pelaksanaannya. Kendala bisa berasal dari dalam ataupun luar perjanjian. Hal itu akan mempengaruhi lancar atau tidaknya perjanjian. Seperti dalam perjanjian antara PTPN XIII dengan petani plasma melalui Koperasi Taminses, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan perjanjian. Sebagaimana hasil penelitian penulis bahwa hingga akhir tahun 2018 petani masih belum bisa melunasi kredit yang ada. Adapun hasil wawancara terhadap beberapa karyawan PTPN XIII maupun petani diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Pembangunan Lahan Kelapa Sawit yang ada belum sesuai dengan criteria pada saat konversi ke Petani seperti tegakan pohon tidak HOMOGEN sehingga produktifitas tanaman tidak tercapai. Bahkan jumlah tegakan pohon masih banyak berkuarang. Hal ini adalah merupakan tanggung jawab PTPN XIII, yang juga pada akhirnya memang dilakukan sisipan tanaman namun pohon menjadi tidak homogen.
2. Pembangunan Infrastruktur jalan memang terlaksana, namun panjang fisik realisasi sangat jauh selisih dengan

fisik anggaran dimana hal ini karena topografi lahan banyak berbukit dan bergelombang. Dimana pembuatan Badan Jalan yang ada disesuaikan dengan alur gelombang areal lahan yang ada, hal ini sangat berpengaruh terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan.

3. Dalam 3 – 4 tahun terakhir ini, timbul Tengkulak tengkulak Tandan-Buah-Segar (TBS) yang menampung (di Loading Ramp Tersendiri) dari siapa saja TBS dengan pembayaran Kontan.
4. Kelompok Petani-Plasma yang sebelumnya sudah terbentuk ,menjadi tidak kompak lagi. Sehingga ,mereka mengirim TBS dengan cara pribadi atau perorangan dan KUD kesulitan dalam memonitor serta pencatatan.

Dalam penjelasan diatas, jelas bahwa beberapa hal tersebut merupakan kendala-kendala yang membuat perjanjian tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Untuk penjelasan no.1 dan 2 merupakan tindakan PTPN XIII yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam poin no.1 pihak PT tidak menjalankan kewajibannya dalam penanaman kelapa sawit yang homogen dan tidak sesuai perjanjian, sedangkan untuk no.2 infrastruktur jalan yang tidak keseluruhan membuat para petani tidak bisa menjual tbs ke pabrik PTPN XIII. Jika dihubungkan

dalam perjanjian antar keduanya, PTPN XIII tidak menjalankan kewajiban mereka sesuai dalam pasal (2) tentang “Pembangunan dan Pemeliharaan kebun kelapa sawit serta pengangkutan/Penjualan/Pembelian Tandan Buah Segar (TBS)” dalam perjanjian antar PTPN XIII dengan Petani Plasma melalui KUD.

Sedangkan untuk no.3 dan 4 merupakan tindakan petani yang lalai dalam perjanjian yang telah disepakati. Dikarenakan infrastruktur jalan yang tidak memadai, membuat para petani lebih memilih menjual tbs kepada tengkulak-tengkulak yang siap membayar tbs secara kontan tanpa harus repot mengangkut tbs sampai ke pabrik. Dengan infrastruktur jalan yang tidak memadai, serta hasil produksi panen tidak mencapai target, membuat petani mulai bekerja sendiri-sendiri atau menyimpang dari perjanjian yang ada. Jika dilihat dari tindakan petani yang tidak menjual hasil tbs ke PTPN XIII tersebut, dapat dikatakan bahwa petani melakukan suatu wanprestasi. Di satu sisi wanprestasi tersebut didukung oleh tindakan PTPN XIII yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian.

Adapun upaya perusahaan dalam menanggapi wanprestasi petani yaitu:

1. Melakukan penegasan bahwa setiap orang petani plasma kelapa sawit dilakukan penetapan besarnya POTENSI-

LAHANNYA, melalui Perhitungan Taksasi Produksi sesuai Jumlah Tandan yang ada pada saat pemeriksaan Jumlah Tandan Di Pokok. Hal ini disaksikan oleh Pihak Dinas Perkebunan Tk.II Kabupaten, Perwakilan Kecamatan, Pengurus KUD, Kelompok Tani, Tim Kantor Direksi PTPN XIII, Tim Kantor Unit Kebun. Sehingga dalam perhitungan akhir nanti bahwa masing masing Petani Plasma ,terdapat angka Estimasi/Prakiraan Potensi Kaplingnya, yang menjadi Standard baku produksi yang harus dipenuhi. Hal ini juga untuk menjaga agar petani plasma tidak lagi mudah untuk menampung produksi TBS dari Petani Plasma orang lain (menghindari Potongan Cicilan kredit).

2. PTPN XIII akan melakukan Rekonsiliasi Produksi Berlebihan (diatas poin 1) kepada KUD ,dimana akan dilaksanakan penghitungan kembali hasil produksi lahan disesuaikan dengan potensi dan setelah itu pembayaran dapat disetujui.
3. PTPN XIII melakukan penegasan bahwa Pemetongan Cicilan Kredit sebesar 30 % dari penjualan TBS Petani Plasma yang masuk. Dimana selama ini sering menjadi tarik ulur.

Dari 3 upaya perusahaan diatas, dapat kita simpulkan bahwa petani tidak ingin hasil

penjualan tbs tidak mengalami potongan 30%. Sesuai dalam upaya pertama dari perusahaan, petani memiliki masing-masing lahan untuk diolah. Namun untuk menghindari pemotongan cicilan tersebut, petani menggabungkan hasil produksi tbs menjadi satu. Dengan kata lain 30% potongan cicilan hanya akan dikenakan untuk satu petani yang menggabungkan hasil produksi tbs tersebut. Sedangkan petani lain yang menggabungkan hasil produksi lahannya tidak dikenakan potongan cicilan kredit dikarenakan dianggap perusahaan tidak memproduksi dari lahan yang diberikan. Menurut peneliti upaya yang dilakukan oleh perusahaan sangat memberatkan pihak petani, sedangkan salah satu penyebab wanprestasi petani adalah tindakan perusahaan yang tidak sesuai perjanjian.

Dalam upaya penyelesaian wanprestasi petani plasma terhadap PT Perkebunan Nusantara XIII menurut UU no.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR dapat dengan cara non litigasi atau musyawarah antar kedua belah pihak. Karena dalam tindakan wanprestasi oleh Petani tidak serta merta timbul karena keinginan pihak koperasi dan anggotanya. PTPN XII tidak melaksanakan kewajiban yang tertera dalam perjanjian, seperti pembangunan infrastruktur jalan yang memadai agar petani dapat menjual hasil produksi TBS ke Pabrik PTPN XIII.

Kemudian dalam penanaman kelapa sawit setiap lahan yang tidak sesuai kriteria dan tidak homogen, mengakibatkan hasil produksi yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Namun jika tidak ada kata sepakat dalam upaya penyelesaian sesuai pasal (17) dalam perjanjian tersebut, maka penyelesaian atas perbedaan pendapat atau perseelisihan dapat diselesaikan melalui bantuan Pemerintah Daerah Tk II Sanggau (TP3DII). Dan jika keputusan Pemerintah Daerah Tk II Sanggau tidak diterima oleh kedua pihak, dapat ditempuh dengan cara litigasi atau pengadilan Negeri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Perkebunan Nusantara XIII dengan Koperasi Taminses Tentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA Desa Menyabo kecamatan Tayan Hulu kabupaten Sanggau Kalimantan Barat yang diawali guna untuk meningkatkan kualitas perekonomian Desa Menyabo kecamatan Tayan Hulu kabupaten Sanggau Kalimantan Barat dengan memanfaatkan tanah seluas 1740 Ha untuk ditanami perkebunan sawit yang dilaksanakan dengan

pengelolaan dana kredit kepada koperasi premier untuk anggotanya (KKPA) yang merupakan dana pinjaman dari Bank, dimana dana pinjaman ini hanya bisa dicairkan oleh PT. Perkebunan Nusantara XIII sebagai PIHAK PERTAMA. Dimana dalam perjanjian ini kedua pihak berharap mendapatkan keuntungan seperti pihak koperasi dan anggotanya yang berharap hasil produksi akan sangat menguntungkan masyarakat apabila kontrak telah berakhir masyarakat akan mendapatkan lahan kelapa sawit tersebut dan hasil bimbingan PTPN XIII tentang teknis budi daya tanaman kelapa sawit dan manajemen usaha perkebunan kelapa sawit. Untuk mendapatkan lahan tersebut pihak koperasi dan anggotanya harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban mereka sesuai perjanjian, begitu pula dengan PTPN XIII harus melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian tersebut.

2. Upaya penyelesaian wanprestasi petani terhadap PTPN XIII dalam melaksanakan perjanjian bisa ditempuh dengan cara menyelesaikan setiap kewajiban masing-masing pihak sampai waktu yang telah ditentukan selama perjanjian dan dengan musyawarah antar pihak dalam perjanjian.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan perjanjian antara PTPN XIII dengan petani plasma diharapkan sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara tentang perjanjian. Dalam hal ini, KUHPerdara mengatur penuh terlaksananya suatu perjanjian.
2. Dalam upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan petani terhadap PTPN XIII diharapkan tidak merugikan kedua belah pihak, supaya terjaminnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemudian diharapkan petani lebih mengetahui adanya perjanjian antara PTPN XIII dengan petani plasma

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- August von hayek Friedrich, 2001, *Tanggung jawab individu*, Pradya Paramitha, jakarta, 2001.
- Darus Badruzaman Mariam, 2001, *Kompilasi Hukum Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- H.S, Salim, 2004, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak Sinar Grafika*, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen* tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta

- Kadir Muhammad Abdul, 1982, *Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung.
- Komariah, 2010, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Moegni Djodirdjo, 1979, *Perbuatan melawan hukum: tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan (bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia)*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 1981, *Asas-asas Hukum perjanjian*, PT. Bale, Bandung.
- Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2015, Pekanbaru
- R, Setiawan, 1979. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta, Bandung
- Santoso Az, Lukma, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Satrio, J, 1991, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung:
- Soekamto Soejono, Soejono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Yogyakarta
- Subekti, R, 2002, *Hukum Perjanjian*. Cet.19. Jakarta: Intermedia
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Triwulan Titik dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Dodi Haryono, 2010, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-hak Pekerja Dalam UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial" *Jurnal ilmu Hukum*, Fakultas Universitas Riau, Edisi I, No.1
- Khairandy, Ridwab, 2007, "Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum", artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis Kajian Hukum Bisnis atau atas UU NO.40/2007 Tentang PT*, Akreditasi Jurnal Ilmiah Sk No. 52/DIKTI/Kep./2002, Volume 26-N0.3